

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 34 /PB/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN  
DANA PINJAMAN IDB NOMOR IND-131(IST)/132(LN)  
(INTEGRATED COMMUNITY-DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin perkotaan di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia memperoleh pinjaman dari *Islamic Development Bank* (IDB) untuk membiayai kegiatan *Integrated Community-Driven Development Project*;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana pinjaman IDB Nomor IND-131(IST)/132(LN) diperlukan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana pinjaman dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IDB Nomor IND-131(IST)/132(LN) (*Integrated Community-Driven Development Project*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN IDB NO. IND-131(IST)/132(LN) - *INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT*

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. *Integrated Community-Driven Development Project* adalah kegiatan yang dibiayai dana pinjaman dari *Islamic Development Bank* untuk mengintegrasikan pelaksanaan PNPM Perkotaan.
2. *Executing Agency* adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
3. *No Objection Letter* yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjaman/hibah atau donor atas suatu kontrak dengan batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang ditetapkan.
4. *Initial Amount* adalah dana atau uang muka yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.
5. *Withdrawal Application* (WA) adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan *Initial Deposit* dana pinjaman/hibah, pengisian kembali Rekening Khusus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah.
6. *Closing Date* adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
8. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.
11. Rekening Khusus (*Special Account*) adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung penarikan *Initial Deposit* (uang muka) dan bersifat *revolving fund* (berdaur ulang).

12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

## Pasal 2

Spesifikasi dari pinjaman/hibah adalah sebagai berikut :

	Uraian		Istisna'a Agreement	Loan Agreement
a.	Nomor Perjanjian	:	IND-131	IND-132
b.	Tanggal Penandatanganan	:	16 Maret 2009	16 Maret 2009
c.	Nomor Register	:	10786401	10787101
d.	Tanggal Efektif	:	20 Juni 2009	20 Juni 2009
e.	Jumlah Pinjaman	:	USD 68,000,000	USD 15,000,000
f.	<i>Closing Date</i>	:	31 Desember 2010	
g.	<i>Initial Amount</i>	:	Sesuai Kebutuhan 6 Bulan	
h.	Nomor Reksus	:	601.287411	
i.	<i>Executing Agency</i>	:	Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum	

## BAB II

### PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 3

- (1) Tata cara pembayaran dana pinjaman dan hibah menggunakan mekanisme Rekening Khusus.
- (2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 601.287411 untuk pinjaman pada Kantor Pusat Bank Indonesia.

- (3) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori / persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

### BAB III PENCAIRAN DANA

#### Pasal 4

- (1) Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa PA berdasarkan DIPA dan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (2) SPM atas beban Rekening Khusus mencantumkan nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor, dan tanggal BAP, nomor pinjaman/hibah, kode kategori dan besarnya persentase (porsi) kategori dan tanggal NOL (apabila disyaratkan).
- (3) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Umum Negara.
- (4) Pertanggungjawaban atas UP/TUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penerbitan SP2D untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing, tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE DJA No. SE-43/A/61/0392 jo SE DJA No. SE-32/A/63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing dan SE DJA No. SE-130/A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan *Training* dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus).
- (6) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.

#### Pasal 5

Tahapan pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat diatur sesuai dengan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh *Executing Agency*.



BAB IV  
PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

Pasal 6

- (1) *Executing Agency* bersama PA/Kuasa PA menyusun dan menyiapkan konsep *Withdrawal Application (WA) Replenishment /Reimbursement* sebagai berikut :
  - a. PA/Kuasa PA mengirimkan copy SP2D Reksus beserta dokumen pendukungnya kepada *Executing Agency*.
  - b. Berdasarkan laporan Rekening Koran yang diterima dari Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan copy rekening koran Rekening Khusus loan berkenaan kepada *Executing Agency*.
  - c. Berdasarkan copy rekening koran Rekening Khusus dan copy SP2D Reksus yang diterima, *Executing Agency* menyiapkan dan menyampaikan draft *Withdrawal Application (WA) replenishment/reimbursement* ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa dan meneliti *Withdrawal Application (WA)* yang diterima dari *Executing Agency*. Setelah WA dinyatakan benar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat *covering letter WA* dan menyampaikan secara lengkap WA tersebut kepada *Lender*.
- (3) Apabila *Executing Agency*/Kuasa PA tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi *replenishment /reimbursement* secara berkala, dan mengakibatkan ketidakterediaan saldo dana Rekening Khusus di Bank Indonesia, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN.
- (4) Pembayaran kembali atas penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (5) Pengisian kembali dana rekening khusus dilaksanakan secara berkala dengan penyampaian aplikasi *Replenishment* kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara sesuai prosedur yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penuh *Executing Agency* bersangkutan.
- (6) *Executing Agency* bertanggung jawab menyusun laporan keuangan dalam rangka audit sebagaimana tercantum dalam *loan agreement* berkenaan.

BAB V  
PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan (kecuali SPM-UP dan SPM TUP) beserta dokumen pendukungnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan setiap hari senin minggu berikutnya dan dialamatkan kepada :  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Direktorat Pengelolaan Kas Negara  
Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah  
Jln. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Kotak Pos 1127 - Jakarta 10011
- (3) KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sewaktu-waktu diperlukan sebagai ekspedisi kedua.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) PPN, PPnBM dan PPh yang terhutang untuk porsi pinjaman / hibah luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengesahan faktur pajak dan SSP dilakukan sesuai ketentuan.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran atas SP2D yang telah membebani rekening khusus tetapi belum dimintakan pengantiannya dari pemberi pinjaman/hibah dinyatakan *backlog* sampai dengan SP2D Reksus berkenaan diajukan *Replenishment/Reimbursement* dan telah mendapat penggantian.
- (2) Pengeluaran atas SP2D Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri atau pengeluaran setelah pinjaman/hibah luar negeri dinyatakan *closing account* dikategorikan sebagai pengeluaran *ineligible*.
- (3) Pengeluaran yang dikategorikan *ineligible* sebagaimana ayat (2) di atas, menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.
- (4) Atas dasar ayat (3) di atas, Direktur Pengelolaan Kas Negara memberitahu Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan Direktur Jenderal Anggaran untuk mengajukan Revisi DIPA dimaksud dengan uraian untuk keuntungan Rekening Kas Umum Negara.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 2009

DIREKTUR JENDERAL



HERRY PURNOMO  
NIP 060046544

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN  
PENCAIRAN DANA PINJAMAN IDB NO. IND-131(IST)/132(LN) -  
*INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT*

KATEGORI DAN PERSENTASE PEMBIAYAAN  
LOAN IDB NO.IND-131(IST)/132(LN)  
*(INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT)*

Amount in USD Millions

Category	Item	IDB	
		Amount (USD)	%
A	Block Finance	56.911	100%
B	Capacity Building and Institutional Development	5.599	100%
C	Communication and Advocacy	0.100	100%
D	Monitoring and Evaluation (MDGs)	0.100	100%
E	Consultancy Services (incl. Facilitator)	19.714	100%
F	Project Management Unit (PMU)	0	0 %
G	Start- up Workshop	0.075	100%
H	Familiarization with IDB procedures and guidelines	0.025	100%
I	Financial Auditing	0	0 %
J	Contigencies (total 8% Physical and Price for all components except A and E)	0.476	100%
	<b>Total</b>	<b>83.000</b>	<b>100%</b>